

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern saat ini perkembangan teknologi informasi sangat mendominasi untuk merubah kegiatan setiap individu dan termasuk dalam berkonsumsi. Pola konsumsi masyarakat menjadi lebih variatif berdasarkan konteks yang tumbuh serta aktual. Akses produk kebutuhan seseorang dalam jarak ataupun daerah yang berbeda menjadi sangat efisien serta efektif dengan adanya teknologi informasi yang canggih. Pola gaya hidup dan pola pemikiran masyarakat yang menganggap media internet sebagai manfaat penting dalam bidang ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan manusia (Hidayati, Hidayat, & Pristian, 2020).

Adanya suatu integritas koneksi antara internet dengan jejaring sosial mempermudah konsumen agar mengetahui produk-produk *online shop* yang ada. Para owner *online shop* dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk yang ditawarkan dengan melakukan promosi yang lebih khusus. Pemanfaatan internet sangat dimanfaatkan oleh *e-commerce* salah satunya Shopee. Penggunaan layanan jasa dalam bentuk *e-commerce* yang bisa dinikmati oleh konsumen ataupun oleh industri itu sendiri. Dengan adanya suatu jasa berupa *e-commerce* maka konsumen bisa mengakses dan melaksanakan pemesanan produk dari bermacam tempat

dengan mudah hanya dengan melalui suatu jaringan internet (Zulfa & Hidayati, 2018).

Memandang perkembangan teknologi yang terdapat di Indonesia, seperti yang sudah kita ketahui sebagian besar masyarakat ataupun warga negara Indonesia adalah beragama Islam. Dengan demikian sudah selayaknya selaku warga Indonesia yang beragama Islam diharuskan cermat dalam menggunakan teknologi dengan semestinya dan ketahui batasan-batasan ataupun larangan-larangan yang ada dalam transaksi jual beli lebih khususnya dalam bertransaksi pada *e-commerce*. Saat ini banyak masyarakat yang menggunakan *e-commerce* dengan berbelanja berlebihan, adanya hal tersebut sama saja dengan perilaku boros. Dalam agama Islam sendiri selalu diajarkan untuk tidak berlebihan atau boros dan Allah tidak menyukai terhadap sifat tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 31, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِيۡنَكَمۡ عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوۡا وَاشْرَبُوۡا وَلَا تُسْرِفُوۡا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيۡنَ

Artinya: *“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”*.

Arti penting dari ayat tersebut bahwa kebutuhan seseorang harus terpenuhi secara wajar agar kelangsungan hidup berjalan dengan baik. Tetapi, jika kebutuhan hidup itu dipenuhi dengan cara berlebih-lebihan, tentu akan menimbulkan efek buruk pada diri manusia itu sendiri. Rafiq Yunus al-Mashri berpendapat bahwa boros (*israf*) adalah membelanjakan harta yang banyak untuk tujuan yang tidak diperlukan atau melampaui batas

kewajaran dalam berbelanja (Ridwan & Andriyanto, 2019). Termasuk sikap boros yaitu makan makanan yang tidak halal, makan melebihi batas kenyang, atau makan melebihi batas yang dibolehkan sehingga sampai kepada kondisi yang diharamkan. Sikap boros dalam Al-Qur'an dan hadits dijelaskan dengan dua istilah, yaitu israf dan tabdzir. Islam melarang sikap boros dalam berkonsumsi, tetapi batasan boros dalam ekonomi Islam bersifat nisbi (subyektif) (Ridwan & Andriyanto, 2019).

Perilaku boros seharusnya tidak dilakukan oleh setiap individu yang beragama Islam, termasuk di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang merupakan salah satu kampus Islam terbaik dunia menurut QS Ranking (Suryana, 2021). UMY yang menjadikan tagline kampusnya Unggul dan Islami seharusnya perilaku boros yang jauh dari ajaran Islam tidak dilakukan karena dalam Islam selalu mengajarkan kebaikan diantaranya dengan tidak berlebihan atau boros. Dari hasil observasi kepada Mahasiswa UMY sebagian besar Mahasiswa UMY sudah menggunakan aplikasi *e-commerce* Shopee untuk berbelanja kebutuhan pribadi secara *online*. Namun, belum diketahui bagaimana pengambilan keputusan berbelanja Mahasiswa UMY pada platform *e-commerce* Shopee ini, apakah berbelanja sesuai kebutuhan atau berlebihan (israf) (Zulfa & Hidayati, 2018). Berdasarkan latar belakang mengenai bagaimana berperilaku dalam pembelian pada platform *e-commerce* Shopee berdasarkan prinsip Syariah, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul

“Analisis Pengaruh Aplikasi Shopee Terhadap Perilaku Boros Mahasiswa UMY”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perilaku mahasiswa UMY dalam menggunakan platform *e-commerce* Shopee?
2. Apakah perilaku mahasiswa UMY telah menghindari *Israf* dalam berbelanja di *e-commerce* Shopee?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perilaku mahasiswa UMY dalam menggunakan platform *e-commerce* Shopee.
2. Untuk mengetahui perilaku mahasiswa UMY telah menghindari *israf* dalam berbelanja di *e-commerce* Shopee atau belum.

1. Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang tepat dalam implementasi pengetahuan penulis terkait dengan pengaruh aplikasi Shopee terhadap perilaku boros Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan gambaran mengenai pengaruh aplikasi Shopee terhadap perilaku boros Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian terkait dengan perilaku mahasiswa dalam keputusan pembelian pada *e-commerce* Shopee yang sesuai dengan Syariah serta menambah wawasan kepada penulis dan semua pihak yang berkepentingan.